



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarbaru, 26 November 2019

Kepada

Nomor : 048 / 02291 - LPSE / KAP.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Percepatan Penginputan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa **APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020.**

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSUD dr. H.M. Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel
di –

TEMPAT

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 112 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a), (1b), (2), dan (3) **K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** dan Pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 22 ayat (2) dan (3) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pengumuman RUP dimaksud dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
3. Sesuai Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 19 Juli 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan.
4. Sesuai Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2019, tanggal 11 November tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2020.
5. **Berkenaan dengan hal tersebut diatas dalam rangka percepatan penginputan dan pengumuman RUP serta percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa APBD dan APBN Tahun Anggaran 2020, kepada seluruh SKPD Pemprov. Kalimantan Selatan diminta perhatiannya kembali untuk hal-hal sebagai berikut :**
 - 5.1 **Seluruh SKPD wajib dan segera mengumumkan seluruh komponen anggaran pada RKA/DPA SKPD dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel Tahun 2020.**
 - 5.2 **Terhadap RUP yang sudah ditayangkan tetapi telah terjadi koreksi berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, SKPD dapat melakukan revisi terhadap RUP yang sudah ditayangkan.**

- 5.3 Memastikan kembali Satuan Kerja/SKPD menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa, baik pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan melalui penyedia maupun swakelola, baik yang akan dilaksanakan melalui metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan tender cepat.
- 5.4 Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SIRUP.
- 5.5 Melakukan persiapan pengadaan barang/jasa yang meliputi : reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak.
- 5.6 Melakukan koordinasi dengan UKPBJ dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa.
- 5.7 Melakukan penginputan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak dalam aplikasi SPSE sesuai hasil koordinasi dengan UKPBJ.
- 5.8 Diingatkan kembali bahwa hasil cetak penginputan di SIRUP (Print out kegiatan Swakelola dan Penyedia seluruh kegiatan sesuai DPA SKPD) untuk **APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat Minggu pertama bulan Januari 2020** disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda. Provinsi Kalsel.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta
3. Kepala Staf Kepresidenan (Sekretariat TEPR) di – Jakarta
4. Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
5. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di - Banjarbaru